



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 29 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taufik Firmanto, S.H., L.L.M., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Taufik Firmanto, S.H., L.L.M. ALAMAT Jln. Angrek No. 16 Ranggo Na;e, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46/SKK-Pdt/P/XII/2016 tertanggal 2 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 197/SK.Khusus/2016/PA.Bm, tertanggal 8 Desember 2016;

melawan

Termohon , umur 37 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Honorar, tempat kediaman di Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 1783/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 25 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/24/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima selama 6 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P) umur 5 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat sering berjudi sabung ayam;
 - b. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai membawa nama baik orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sejak awal menikah;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Drs. Muhamad Camuda, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 16 Desember 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 27 Desember 2016, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bukan penjudi sabung ayam, Tergugat hanya beternak ayam, Tergugat melakukan ini karena stress sering ditinggal sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Tergugat seorang manusia biasa seperti manusia lainnya yang punya hati dan perasaan, Tergugat rindu anak, rindu istri dan Tergugat butuh nafkah sebagai seorang suami yaitu nafkah batin seperti manusia lainnya;
- Bahwa memang benar kata kasar itu keluar dan terjadi karena Tergugat kesal karena Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada suaminya sendiri seperti yang Tergugat jelaskan di atas Penggugat sering meninggalkan rumah sehari-hari;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, memang Tergugat hanya bekerja sebagai honorer dengan gaji Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, jadi untuk mencukupi belanja keluarga Tergugat minta bantuan orang tua Tergugat, kemudian dikirim melalui rekening Penggugat. Penggugat sendiri tidak memikirkan nafkah batin suami selama 6 tahun, Penggugat kalau pergi dengan tanpa anak alasan menjaga toko orang tuanya, Penggugat dandan rapi dan kalau terima telpon Penggugat sering sembunyi-sembunyi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Tergugat dan Penggugat bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi sebagai bapak kandung Penggugat di depan telah persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rite;
- Bahwa setahu saksi dan sesuai dengan keluhan dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab permasalahannya akan tetapi Penggugat sudah 2 kali mmengatakan kepada saksi hendak bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat pergi dan tinggal di kos-kosan;

2.Saksi II . Saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rite;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hampir setiap hari meski pertengkaan kecil-kecilan;
- Bahwa permasalahannya karena Tergugat sibuk mengurus ayam sabung dan tidak memperhatikan istri dan anak, dan kata Penggugat bahkan sudah 3 kali dengan sekarang mengajukan perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab permasalahannya akan tetapi Penggugat sudah 2 kali mmengatakan kepada saksi hendak bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat pergi dan tinggal di kos-kosan;

3.Saksi III . Saksi sebagai konsultan pada perlindungan anak dan Penggugat sebagai klien saksi, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan November 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Penggugat sebagai klien saksi dalam LPA, Lembaga Perlindungan Anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan ketika bertengkar pernah dilihat oleh ana-anak mereka;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat ketika persidangan di Kantor Camat Rasanae Timur pada saat Penggugat dan Tergugat menempuh tahap mediasi;
- Bahwa ketika itu Tergugat menanggapi dengan baik, Tergugat akan tetap memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi I . Saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar ada pertengkaran dan malah rukun-rukun saja, hanya Tergugat pernah mengundang saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempa tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa sebab pisah saksi tidak tahu pasti, hanya saksi dari tetangga kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan sudak 3 (tiga) kali dan keluarga juga pernah mendamaikan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi bersatu dengan Tergugat;

2. Saksi II . Saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi melihat baik-baik saja;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi Tergugat masih sering menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan Tergugat sudah membuat pernyataan yang berisi Tergugat akan membuang hp, akan menjual motor dan akan menceraikan istri kedua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, perempuan dari Kelurahan Penatoi, status perempuan itu janda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sekira satu bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan sekali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup atas bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap dengan pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, kurang lebih sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering brjudi sabung ayam; Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai membawa nama baik orang tua Penggugat; Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sejak awal menikah, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagiannya. Tergugat membantah tidak benar sejak bulan Januari 2016 terus menerus terjadi pertengkaran; tidak benar Tergugat suka judi sabung ayam, Tergugat hanya beternak ayam untuk menghilangkan stress karena sering ditinggal oleh Penggugat; tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah. Sedangkan Tergugat mengakui adanya kata kasar, karena Tergugat kesal Penggugat lebih mementingkan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat pada pernyataan Tergugat yang mengakui Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena kesal, hal ini dapatlah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak mesti merupakan

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang Nampak secara fisik, akan tetapi dengan adanya sikap saling diam, salah satu pihak sering meninggalkan pihak lain tidak betah di rumah, salah satu tidak menghargai pihak lain, hal ini juga menunjukkan, bahwa suami istri sedang dalam perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dalam perkara *a quo* berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiga saksi secara formil telah terpenuhi sebagaimana Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi pertama Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat sebagai sepupu sekali Penggugat, dan saksi ketiga Penggugat sebagai konsultan LPA (Lembaga Perlindungan Anak). Ketiga saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi pertama sebagai bapak kandung Penggugat, menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali ini rumah tangganya terjadi permasalahan, dan sudah 3 kali mengajukan cerai, yang pertama ketika anak pertama masih berumur 6 bulan, karena berhasil didamaikan baik kembali, yang kedua pada tahun 2015, karena berhasil dinasihati baik kembali dan yang ketiga Penggugat mengadu kepada saksi lalu oleh saksi dikatakan, kalau kamu masih bahagia lanjutkan rumah tanggamu, tapi kalau kamu merasa tidak bahagia terserah kamu, dan antara Penggugat dengan tergugat telah pisah 2 bulan. Kemudian saksi kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan mulut, saksi kedua sering berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, masalah karena Tergugat suka ngurusi ayam, akibatnya sekarang

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 2 bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah kos. Sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan, bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat beberapa bulan ini, awal kenal karena Penggugat sebagai klien saksi sering berkonsultasi tentang rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi materiil pembuktian, oleh karenanya ketiga bukti saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, saksi pertama sebagai kakak kandung Tergugat dan saksi kedua sebagai kakak ipar Tergugat. Kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg., dan telah terpenuhi pula syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 307,308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah menerangkan, bahwa kedua saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar sejak persidangan yang kedua, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati terutama Penggugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepada keterangan kedua saksi Tergugat, Majelis berpendapat, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat menerangkan tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi dapat menerangkan, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan mengetahui Tergugat memelihara ayam aduan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan dan mengindikasikan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat permasalahan, yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran itu sendiri tidak harus berbentuk fisik, akan tetapi dapat berbentuk silang pendapat yang tidak dapat saling menghargai dan menyetujui antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dari keterangan kedua saksi Tergugat dapatlah menjadi penguat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat atas adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat melalui jawab menjawab, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat pisah rumah selama 2 (dua) bulan, hal ini menjadi bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali, ditambah pula upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil serta upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama 6 tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat atau kesengsaraan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2016/PA.Bm



Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.
Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,-